

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK NO. 42/2020”) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 31/POJK.04/2015 TANGGAL 16 DESEMBER 2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK (“POJK NO. 31/2015”).



PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dibidang Produksi, Pemasaran dan Perdagangan Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak.

Kantor Pusat

Surya Inti Permata Juanda Super Blok A-52
Jl. Raya Juanda, Wedi, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur
Tel.: (031) 82516888 ; Fax.: (031) 82516555
E-mail: corsec@saraswanti.com
Website: www.saraswantifertilizer.com

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI.

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SETELAH PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK NO. 42/2020.

DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG MEMADAI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PRAKTIK BISNIS YANG BERLAKU UMUM.

Surabaya, 26 Juli 2023
Direksi Perseroan

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama
BAE	: Biro Administrasi Efek
Bank Mandiri	: PT Bank Mandiri (PERSERO), Tbk.
Benturan Kepentingan	: Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
Fasilitas Kredit	: Fasilitas Kredit dengan plafond pinjaman sampai dengan Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar) yang akan diperoleh NAM
Jaminan	: Jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan sebagai jaminan pelunasan Fasilitas Kredit, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan hak tanggungan, fidusia dan/atau jaminan perusahaan
Laporan Penilaian Ringkas	: Laporan No. 00075/2.0012-03/PI/07/0360/1/VI/2022; 00076/2.0012-03/PI/07/0360/1/VI/2022; dan 00077/2.0012-03/PI/07/0360/1/VI/2022 tertanggal 02 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan
NAM	: PT Nusatrans Anugerah Makmur
Perseroan	: PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF)
Pihak Afiliasi	: Para pemberi pinjaman dana kepada Perseroan yang juga merupakan para pemegang saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.
POJK No. 31/2015	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 Tanggal 16 Desember 2015 Tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 42/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 Tanggal 2 Juli 2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
SU	: PT Saraswanti Utama
Transaksi Afiliasi	: Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka

atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali

Transaksi Benturan
Kepentingan : Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan transaksi pemberian jaminan milik Perseroan sebagai jaminan atas permohonan kredit yang diajukan oleh NAM, oleh dan antara Perseroan dengan NAM yang telah efektif dilakukan pada tanggal 24 Juli 2023. Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Untuk menghindari keragu-raguan, setelah pemeriksaan secara seksama dan didukung dengan kewajaran transaksi, sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 42/2020, maka dengan ini:

- a. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa transaksi pinjam meminjam ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung Benturan Kepentingan;
- b. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan di dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan; serta
- c. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan keterbukaan informasi ini untuk memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

I. LATAR BELAKANG, ALASAN DAN MANFAAT TRANSAKSI

Sejalan dengan pengembangan usaha yang tengah dilakukan oleh NAM, guna menunjang program tersebut maka salah satu strategi yang akan dilakukan adalah melalui penambahan modal kerja. Sehubungan dengan rencana penambahan modal kerja tersebut, dibutuhkan sumber pendanaan yang kuat, kredibel, dan sinergis sehingga dapat memberikan modal kerja yang dibutuhkan oleh NAM.

Untuk mendapatkan sumber pendanaan yang kuat, kredibel, dan sinergis tersebut, NAM perlu memberikan Jaminan yang direncanakan berupa aset maupun Jaminan Perusahaan dari Perseroan sebagai salah satu persyaratan Fasilitas Kredit. Fasilitas Kredit tersebut bermanfaat bagi penambahan modal kerja yang dibutuhkan oleh NAM sehingga diperkirakan dengan adanya tambahan modal kerja tersebut, NAM dapat meningkatkan kinerjanya untuk lebih optimal.

II. TANGGAL TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi penjaminan aset Perseroan guna peminjaman dana oleh NAM kepada Bank Mandiri telah dilakukan pada 24 Juli 2023 dan berjangka waktu 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan modal kerja NAM.

III. OBJEK TRANSAKSI AFILIASI

Obyek transaksi adalah penjaminan asset Perseroan berupa 3 (tiga) unit Ruko yang berada di Surya Inti Permata Juanda Super Blok A-50, A51 dan A-55, Jl. Raya Juanda, Wedi, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur.

Atas rencana penjaminan asset milik Perseroan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan melalui Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 24 Juli 2023.

IV. NILAI TRANSAKSI AFILIASI

Berdasarkan Laporan Penilaian Ringkas yang disusun oleh KJPP Rengganis, Hamid & Rekan, nilai transaksi afiliasi ini mencapai Rp3,451 miliar yang merupakan nilai hak tanggungan atas obyek transaksi afiliasi sebagaimana diuraikan dalam bagian III Uraian ini.

V. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

Pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi adalah Perseroan dan NAM dimana Perseroan merupakan perusahaan yang memberikan jaminan berupa aset dan NAM selaku perusahaan yang mengajukan pinjaman. Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perseroan dan NAM.

Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Saraswanti Anugerah Makmur sesuai dengan Akta Pendirian No. 15 tanggal 18 Juni 1998 yang dibuat di hadapan Titiek Lintang Trenggonowati, S.H., Notaris di Surabaya yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat

Keputusan No. C2-17.036 HT.01.01.TH.98 tertanggal 5 Oktober 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan dan Kakanwil Dapperindag Propinsi Jawa Timur No. 159/BH.12.01/I/99 tanggal 13 Januari 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2001, Tambahan No. 540/2001.

Sejak didirikan, anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, termasuk pada saat Perseroan melakukan penawaran umum perdana pada tahun 2020, yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 15 tertanggal 12 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0105605.AH.01.02 Tahun 2019 tertanggal 17 Desember 2019, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0373768 tertanggal 17 Desember 2019 dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0373769 tertanggal 17 Desember 2019 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0243350.AH.01.II.Tahun 2019 tertanggal 17 Desember 2019.

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 44 tanggal 24 Juli 2023, yang dibuat di hadapan SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH. MKn., Notaris di Surabaya, yang telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0097282 tanggal 27 Juli 2023 sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No.14/POJK.04/2022.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan daftar pemegang saham Perseroan sebagaimana yang dilaporkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai BAE yang ditunjuk Perseroan per tanggal 31 Juli 2023, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100/saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	17.400.000.000	1.740.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Saraswanti Utama	3.806.250.000	380.625.000.000	74,27
2. Noegroho Hari Hardono	254.475.000	25.447.500.000	4,97
3. Ir. Yahya Taufik	140.070.000	14.007.000.000	2,73
4. Agnes Martaulina Dwi Saraswanti Haloho	81.780.000	8.178.000.000	1,60
5. Andreas Adhi Harsanto	67.425.000	6.742.500.000	1,31
6. Masyarakat	775.000.000	77.500.000.000	15,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.125.000.000	512.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	12.275.000.000	1.227.500.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33 Tahun 2014. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi Direksi Perseroan dan/atau Perusahaan Publik sesuai dengan POJK No. 33 Tahun 2014. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir berdasarkan Akta No. 47 Tanggal 15 Juni 2022, dibuat di hadapan SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH. MKn., Notaris di Surabaya, dan telah mendapatkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12 Juli 2022 Nomor AHU-AH.01.09-0032028, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Noegroho Hari Hardono
Komisaris : Sukarno
Komisaris Independen : Poernomo

Direksi

Direktur Utama : Ir. Yahya Taufik
Direktur : Theresia Yusufiani Rahayu
Direktur : Andreas Adhi Harsanto
Direktur : FX Mulyo Hartono
Direktur : Andi Irwandy

PT NAM

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Nusatrans Anugerah Makmur sesuai dengan Akta Pendirian No. 14 tanggal 26 September 2011 yang dibuat di hadapan ISMARYANI, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-49781.AH.01.01. Tahun 2011 tertanggal 12 Oktober 2011.

Perubahan anggaran dasar terakhir NAM adalah berdasarkan Akta No. 11 tanggal 10 Juli 2023, yang dibuat di hadapan WACHID HASYIM, SH., Notaris di Kota Surabaya, yang telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0143272 tanggal 24 Juli 2023.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan daftar pemegang saham NAM berdasarkan anggaran dasar terakhir Akta No. 11 per tanggal 10 Juli 2023, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250.000/saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	200.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Saraswanti Utama	68.000	17.000.000.000	85%
2. Ir. Sentot Dwi Novi Prabhata	4.000	1.000.000.000	5%
3. Mulyadi Heri Wibowo, SE.	4.000	1.000.000.000	5%
4. Andi Irwandy	1.600	400.000.000	2%
5. Sukarno	800	200.000.000	1%
6. Theresia Yusufiani Rahayu	800	200.000.000	1%
7. Saryanto, SP.	800	200.000.000	1%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.000	20.000.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel	120.000	30.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta No. 12 Tanggal 29 November 2021, dibuat di hadapan Wachid Hasyim, SH., Notaris di Kota Surabaya, dan telah mendapatkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 3 Desember 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0481002, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Yahya Taufik
Komisaris : Mulyadi Heri Wibowo

Direksi

Direktur Utama : Andreas Adhi Harsanto
Direktur : Dedi Wicaksono
Direktur : Sentot Dwi Novi Prabhata

VI. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

NAM selaku penerima Fasilitas Kredit merupakan *sister company* (perusahaan terafiliasi) dari Perseroan. NAM dan Perseroan memiliki pemegang saham pengendali yang sama yakni PT Saraswanti Utama (SU), dimana SU memiliki kepemilikan 74.27% di Perseroan dan 85% di NAM.

Rencana Transaksi yang dilakukan Perseroan dan NAM adalah Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, Perseroan dan NAM memiliki hubungan Afiliasi dari pemegang saham utama langsung yaitu SU.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan. Hal ini didukung pula oleh adanya Laporan Penilaian Ringkas dari KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan yang ringkasannya diantaranya sebagai berikut :

Ruko A-50	Ruko A-51	Ruko A-55
Dengan pertimbangan seluruh informasi yang relevan dan kondisi pasar yang berlaku, kami berpendapat bahwa Nilai Pasar dan indikasi Nilai Likuidasi atas objek penilaian yang terletak di Komplek Ruko Surya Inti Permata Juanda Super Blok A No. 50, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, pada tanggal 24 Mei 2022 adalah	Dengan pertimbangan seluruh informasi yang relevan dan kondisi pasar yang berlaku, kami berpendapat bahwa Nilai Pasar dan indikasi Nilai Likuidasi atas objek penilaian yang terletak di Komplek Ruko Surya Inti Permata Juanda Super Blok A No. 51, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, pada tanggal 24 Mei 2022 adalah	Dengan pertimbangan seluruh informasi yang relevan dan kondisi pasar yang berlaku, kami berpendapat bahwa Nilai Pasar dan indikasi Nilai Likuidasi atas objek penilaian yang terletak di Komplek Ruko Surya Inti Permata Juanda Super Blok A No. 55, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, pada tanggal 24 Mei 2022 adalah

dengan Rp1.228.000.000,00	Nilai Pasar	dengan Rp1.115.000.000,00	Nilai Pasar	dengan Rp1.108.000.000,00	Nilai Pasar
------------------------------	----------------	------------------------------	----------------	------------------------------	----------------

INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Perseroan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterbukaan Informasi yang disampaikan ini telah lengkap dan sesuai dengan POJK17/2020
2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan
3. Rencana Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK42/2020

INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.

Kantor Perwakilan Jakarta
Centennial Tower Lantai 29 Unit G
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta Selatan 12950
Tel. (021) 22958480 / 22958481

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dibidang Produksi, Pemasaran dan Perdagangan Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak

E-mail: corsec@saraswanti.com
Website: www.saraswantifertilizer.com